

# **Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian.\***

**Oleh :**

**M.KHOIRUL UTAMA\*\***

Thesis titled "Legal Protection Against Couple on Treasure Together After the breakdown in marriage Due to Death" examines the forms of regulation of legal protection granted by the state to its citizens, although it is set on the division, still found obstacles that cause disputes, that often spouses more old who did not get right as it should be. Based on the above, the writers compose a thesis by raising issues How the forms of regulation of legal protection against the top pair of common property after the breakdown of marriage as a result of death, What are the obstacles in the division of joint property after the breakdown of marriage as a result of death, how the role of the notary in the process of division of joint property after the breakdown of marriage as a result of Dead. In writing this thesis, the author uses the normative method. The results of this study can be concluded that the importance of the protection of the law against a couple who live longer is to guarantee and protect the rights of couples who are living longer on joint property and that in the process of division of joint property is no blockage. Barriers that occur in the process of division of joint property is in case of denial of the joint property, inheritance is not immediately distributed to the heirs and their adverse testamentary heirs. The role of the notary in the process of division of joint property after the breakdown of marriage as a result of death is explained anyone who becomes heir, explaining each part and the right heirs, ensuring each party to get what is rightfully his, to make sure that there are no heirs harmed if made legal actions regarding inheritance and legalize the agreements made by the heirs of the division of inheritance.

---

\*Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian. Ditulis oleh M. Khoirul Utama, S.H., M.H. Pembimbing I :Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Pembimbing II: H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

\*\*Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang Angkatan 2014.

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup> Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam arti sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau yang mengadakan perjanjian kawin.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Adat perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terr Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan agama.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima

---

<sup>1</sup>Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa, hlm 23

<sup>2</sup>Wahyu Ernarningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang, hlm 15

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm 8

(kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>5</sup>

Tentulah dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari perolehan harta yang kemudian menjadi harta bersama. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm 11

<sup>5</sup> Sonny Dewijudiasih, *Op Cit*, hlm 3

yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sonny Dewijudiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, RefikaAditama, hlm 23

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm 5

Konsep mengenai harta bersama ini juga sebetulnya memiliki banyak pengertian antara lain konsep harta bersama menurut agama islam, hukum adat dan perundang-undangan. Harta perkawinan dalam Hukum Islam disebut *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Quran dan Hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut *Syirkah* atau *Syarikah*.<sup>8</sup>

Harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syarikah abdaan mufawadhah*. Dikatakan *syarikah abdaan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan *syarikah mufawadhah* karena perkongsian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah.<sup>9</sup>

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syarikah*, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 14

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 15

sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, atau selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Tidak berbeda jauh ketika melihat harta bersama dari sudut perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal.<sup>10</sup> Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri, terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengusaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 5

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan isteri, dan barang-barang hadiah.<sup>11</sup>

Pengelompokan harta perkawinan menurut Hilman Hadikusuma, dikelompokan sebagai berikut:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah dan warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.<sup>12</sup>

Hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gono gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama-sama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm 7

<sup>12</sup>*Ibid*

terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal.<sup>14</sup> Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri, terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

Sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta bawaan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 13

<sup>14</sup>*Ibid*. hlm 5

<sup>15</sup>Bahder Johan Nasution, Sri Warjyati, 1997, *HukumPerdata Islam*, Bandung, MandarMaju, hlm 33



adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan.

Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang diantara suami dan isteri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>16</sup>

Perbedaan kedua macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan terhadap harta tersebut, bagi harta bersama (*gono gini*), suami isteri tidak dapat bertindak dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, hal ini senada dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi harta bawaan akan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak

---

<sup>16</sup> Sonny DewiJudiasih, *Op. Cit.* hlm 6

menentukan lain dan masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta bendanya.

Didalam suatu perkawinan pastilah terdapat perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami isteri, hal ini wajar karena perkawinan adalah proses penyatuan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, pola hidup dan lain sebagainya. Seringkali kita temui pasangan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini cenderung lebih memilih perceraian untuk menyelesaikan masalah dalam perkawinannya. Perceraian merupakan bahagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami dan isteri tersebut.<sup>17</sup> Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit diantara perkawinan yang mereka bina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian yang dimaksud terjadi karena kematian.

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, 2001, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, Nomor 52 Tahun XII Mei – Juni, hlm 7

Menurut peraturan perundang-undangan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.<sup>18</sup> Dalam hukum positif telah diatur mengenai putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Apabila perkawinan tersebut putus karena perceraian (cerai hidup), harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>19</sup> Begitu juga dalam pembagian harta bersama yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati).

Mengenai pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh kematian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang, tapi dalam prakteknya masih saja sering terjadi hambatan dalam proses pembagiannya yang

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm 8

<sup>19</sup>WahyuErnaningsih, PutuSamawati, *Op. Cit.* hlm 102

terkadang menyulitkan dalam pembagiannya dan terkadang merugikan hak atas pasangan hidup lebih lama. Hal ini tentu dapat menimbulkan konflik dan sengketa.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap pasangan atas harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian?
2. Apa hambatan dalam pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian?

Bagaimana peranan notaris dalam proses pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian?

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Secara grammatical, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi atau minta pertolongan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan yang bersifat *preventif* dan Perlindungan *refresif*. Perlindungan hukum yang *preventif* merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang *refresif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>21</sup>

Subjek perlindungan hukum dalam harta bersama ialah harta bersama, sedangkan objek perlingkungannya yaitu hak dan bagian dari masing-masing suami dan isteri atas harta bersama. Kalau hak-hak pasangan suami maupun isteri dilanggar maka pasangan tersebut berhak mendapatkan perlindungan. Yang berhak memberikan perlindungan adalah negara dan pemerintah. Begitu pula perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat berupa preventif yaitu pencegahan dari

---

<sup>21</sup>Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Binallmu, Surabaya, hlm 2 dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 264

munculnya sengketa, kemudian represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Perlindungan hukum yang bersifat Preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar supaya harta bersama yang dimaksud dapat dilindungi oleh hukum. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif lebih membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama.

## **2. Teori Keadilan**

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal:

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.

3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.

4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>22</sup>

Teori keadilan dari John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut :

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yaitu setiap orang memiliki hak atas kebebasan individu (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
2. Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*), dalam hal ini ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak lain yang tidak beruntung dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.<sup>23</sup>

Sama halnya dengan pembagian harta bersama ini, masing-masing suami dan isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama didalam perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Pada hakikatnya masing-masing pasangan suami dan isteri memiliki hak yang

---

<sup>22</sup>MurtadhaMuthahhari, 1995, *KeadilanIlahiAzasPandanganDunia Islam*, Bandung, Mizan, hlm 53-58.

<sup>23</sup>*Ibid*

sama dalam pengelolaan terhadap harta bersama, dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama suami atau isteri harus mendapatkan persetujuan oleh pasangannya. Sehingga dalam pembagiannya seharusnya masing-masing mendapatkan hak yang sama tanpa mengingat jasa masing-masing.

### **3. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

Suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi tidak semua hal kedudukan suami dan isteri itu seimbang, maka dari itu harus dilihat dari fungsi dan peranannya. Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari isteri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin (qawwamun) dari keluarga/rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga/rumah tangga.

Sejak dilangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, di mana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum angka 3 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah



seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.<sup>24</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Terhadap penguasaan atas harta bersama, pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami maupun isteri mempunyai hak yang sama dalam penguasaan harta bersama. Dalam melakukan tindakan hukum suami maupun isteri haruslah dengan persetujuan dari pasangan. Begitu pula dalam pembagian harta bersama masing-masing pihak suami dan isteri memiliki hak yang sama yaitu separuh untuk istri dan separuh untuk suami.

### **C. Metode Penelitian**

---

<sup>24</sup> Sonny DewiJudiasih, *Op Cit*, hlm 5

Tulisan ini merupakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.<sup>25</sup>

Dengan kata lain, tulisan ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam menjawab masalah perlindungan hukum terhadap pasangan atas harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian. Dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis menggunakan dua metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan telaah terhadap produk aturan hukum, baik produk legislasi, seperti undang-undang, maupun produk regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Kemudian Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual yang digunakan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Sriwijaya, hlm. 9-10.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 95.

konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan hukum.<sup>27</sup> Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji istilah yang digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap harta bersama, dan peraturan pelaksana lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dari pendekatan itu dapat mencegah terjadi salah penafsiran (multi tafsir) atau perbedaan interpretasi dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian tesis.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum, berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier<sup>28</sup> Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/ atau yang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 29.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-

literatur atau bacaan atau buku dari beberapa tulisan hukum.<sup>29</sup> Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, antara lain: buku, makalah, artikel dari media massa maupun media elektronik serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum, website internet dan lain-lain.

Teknik analisis yang dilakukan ialah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan jugaprilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>30</sup> Analisis data kualitatif ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan yang logis dan sistematis dengan menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib penulisan dalam penelitian.

Setelah analisis selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm 114

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm 12.

gan menurut kandaan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>31</sup>

#### **D. Temuan dan Analisis**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Yang Hidup Lebih Lama Atas Harta Bersama.**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>32</sup>

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan

---

<sup>31</sup>H.B.Sutopo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press, hlm 37

<sup>32</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB.

perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>33</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, menjamin atas kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban warga negaranya. Dalam negara hukum, kedudukan individu satu dengan individu yang lain, pemerintah dengan rakyat adalah sama (*equality before the law*), dan berpedoman pada Undang-Undang. Sehingga masyarakat dalam menjalankan kehidupan diatur oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang.

Begitu pula dalam perkawinan, aturan-aturan dan tata cara mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal pengaturannya, pelaksanaan Undang-Undang ini juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>33</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.* hlm 264

Perlindungan hukum dapat berupa *preventif* yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, dan *represif* yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Begitu pula perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri. Perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* ini, lebih mengedepankan pencegahan agar supaya harta bersama yang dimaksud dapat dilindungi oleh hukum. Dalam penerapannya, bentuk dari pencegahan ini antara lain, memberikan kepastian dan melakukan pencatatan dalam setiap penambahan harta bersama baik pada masa sebelum perkawinan maupun pada saat berlangsungnya perkawinan. Mengenai harta tersebut harus jelas, harus jelas yang dimaksud ialah jelas mengenai tanggal pembelian dan penerimaan harta atau barang. Kemudian asal usul penambahan harta tersebut apabila terjadi pada saat berlangsungnya perkawinan juga harus jelas, berasal dari harta pencarian bersama, atau berasal dari warisan, hadiah dll.

Dengan kejelasan mengenai tanggal dan asal usul dari harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka dapat diketahui bahwa harta tersebut merupakan harta bersama atau atau harta bawaan. Kemudian ditambahkan pula bahwa dalam mengetahui apakah harta

tersebut termasuk kedalam harta bersama atau tidak, perlu juga diketahui sumber dari penambahan harta tersebut.<sup>34</sup>

Kemudian setelah diketahui atau didapat jumlah harta bersama secara keseluruhan, maka harta tersebut dibagi 2 (dua), setengah untuk pasangan yang meninggal dunia dan setengah bagian untuk pasangan yang hidup lebih lama, sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dalam hal ini pada dasarnya pasangan yang hidup lebih lama mempunyai 2 (dua) kepentingan, yaitu kepentingan sebagai ahli waris dari yang meninggal sebagai pasangan kawin dan kepentingan harta bersama dalam perkawinan juga sebagai pasangan kawin.<sup>35</sup>

Dalam kepentingannya sebagai ahli waris telah dijelaskan di dalam Al-Quran Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]:12 yang artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta

---

<sup>34</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>35</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.



yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.<sup>36</sup>

Kemudian telah diatur didalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa bagian duda cerai mati apabila pewaris tidak meninggalkan anak adalah sebesar separoh bagian, dan apabila meninggalkan anak maka bagiannya adalah sebesar seperempat bagian.

Sedangkan dalam Pasal 180 janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa bagian janda cerai mati apabila pewaris tidak meninggalkan anak adalah sebesar seperempat bagian, dan apabila meninggalkan anak maka bagiannya adalah sebesar seperdelapan bagian.

Hal senda juga disampaikan oleh kemas Abdullah bahwa apabila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian, dan apabila tidak meninggalkan anak maka bagiannya adalah

---

<sup>36</sup> Al- Quran Surah An-Nisa [4]:12

sebesar seperempat bagian, dan kemudian sisanya untuk ahli waris lainnya.<sup>37</sup>

Kemudian, sebelum melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, Kemas Abdullah memberikan penjelasan bahwa pembagian harta bersama ini dapat terlaksana apabila segala sesuatu kewajiban dari pewaris telah terpenuhi. Kewajiban yang dimaksud ialah hutang dari pewaris, jika memang ada hutang harus diselesaikan terlebih dahulu, jika ada wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu, dll.<sup>38</sup>

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif lebih membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama. Tentu yang menjadi sengketa ialah mengenai status harta tersebut, termasuk kedalam harta bersama atau harta bawaan.

Jika terjadi sengketa terhadap pembagian harta bersama, yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut ialah menggunakan dua (2) cara yaitu secara Litigasi (lembaga peradilan) dan Non Litigasi (arbitrase).<sup>39</sup> Perselisihan yang terjadi mengenai keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>40</sup> Senada dengan hal tersebut, Husin Fikry menjelaskan ketika terjadi sengketa,

---

<sup>37</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>38</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>39</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>40</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op. Cit.* hlm 18

hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan atau memilih penengah atau arbitrase. Tetapi dalam prakteknya arbitrase jarang digunakan dan lebih memilih ke pengadilan.<sup>41</sup>

Didalam pengadilan agama apabila terjadi konflik atau sengketa terhadap harta bersama atau terjadi pengingkaran, Syamsul Bahri menjelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, didalam persidangan pada dasarnya hakim akan menyarankan untuk di mediasi terlebih dahulu agar sengketa tersebut dapat dilakukan musyawarah dan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka persidangan akan terus dilanjutkan, dan kemudian penggugat maupun tergugat harus siap dengan bukti-bukti yang dimilikinya untuk menguatkan kesaksiannya.<sup>42</sup> Pengajuan bukti ini lebih jauh dijelaskan didahului oleh penggugat dan kemudian tergugat juga berhak membuktikan atau mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan kesaksiannya. Selanjutnya setelah penggugat dan tergugat menyampaikan bukti-buktinya maka hakim akan menimbang dan menilai bukti mana yang paling kuat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Husin Fikry Imron. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Senin, 21 Desember 2015

<sup>42</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Syamsul Bahri. Hakim Pengadilan Agama Palembang. Selasa, 5 Januari 2016.

<sup>43</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Syamsul Bahri. Hakim Pengadilan Agama Palembang. Selasa, 5 Januari 2016.

Lebih jauh, Syamsul Bahri menjelaskan bahwa alat bukti didalam persidangan ada lima, antara lain alat bukti surat (tertulis), saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.<sup>44</sup> Dan yang terkuat adalah alat bukti tertulis atau Akta otentik.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan dan kepastian yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan mengenai segala sesuatu yang telah diatur didalamnya. Melindungi dan menjamin hak-hak dari pasangan yang hidup lebih lama dan ahli waris, memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi adalah salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara. Agar dalam pembagian harta bersama ini tidak terjadi hambatan maka diperlukan perlindungan hukum guna menjamin hak-hak dari masing-masing pihak.

Lebih jauh Kemas Abdullah menjelaskan bahwa perlunya perlindungan hukum terhadap pasangan yang hidup lebih lama ialah untuk menjamin dan memastikan bahwa pasangan yang hidup lebih lama mendapatkan haknya dan tidak dirugikan dalam pembagian atas harta bersama.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> M YahyaHarahap, 2004, *HukumAcaraPerdata*, Jakarta, SinarGrafika, Hlm 545-554

<sup>45</sup>TranskripsiHasilWawancaradenganKemas Abdullah.Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

## **2. Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Yang Diakibatkan Oleh Putusnya Perkawinan Karena Kematian.**

Pasangan suami isteri masing-masing memiliki hak yang sama dalam harta bersama, konsekuensi logisnya ketika terjadi perceraian maka pasangan suami isteri juga mendapatkan hak yang sama besar bagiannya dalam pembagian harta bersama. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Begitu pula ketika perkawinan putus diakibatkan kematian (meninggalnya pasangan), maka pasangan yang hidup lebih lama akan mendapatkan separoh dari harta bersama. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Oleh sebab itu maka sebetulnya dalam setiap penambahan harta dalam perkawinan tersebut hendaknya harus jelas asal usulnya sehingga dapat diketahui apakah harta tersebut termasuk kedalam harta bersama atau harta bawaan.

Sedangkan menurut Kemas Abdullah dalam menimbang atau menilai harta bersama haruslah diketahui saat perolehan harta tersebut,

bagaimana cara perolehannya dan sumber harta tersebut.<sup>46</sup> Apabila status mengenai harta tersebut diketahui, maka dalam pembagian harta bersama tidak akan ada kendala atau terjadi hambatan. Sebaliknya apabila status harta tidak jelas, atau pasangan telah meninggal dunia tentu pasangan yang hidup lebih lama yang lebih mengetahui mengenai status harta tersebut.

Hambatan yang muncul dalam proses pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh cerai mati ialah ketika adanya pengingkaran, atau pasangan yang masih hidup tidak mengakui harta tersebut sebagai harta bersama. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan mengenai status harta bersama itu sendiri. Apabila terjadi pengingkaran terhadap harta bersama maka hal ini akan semakin mempersulit dalam proses pembagian harta bersama dan tentunya akan menghilangkan hak dari anak-anak pewaris atau hak dari pasangan yang hidup lebih lama sehingga dapat menimbulkan konflik atau sengketa.<sup>47</sup>

Selain itu juga yang menjadi hambatan dalam proses pembagian harta bersama ialah apabila adanya wasiat yang ditinggalkan pewaris yang isi dari wasiat tersebut merugikan ahli waris atau porsi (besaran) bagian yang tercantum dalam wasiat tersebut tidak sesuai dengan

---

<sup>46</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>47</sup>Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

peraturan yang ada, dan merugikan ahli waris. Sebagaimana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 195 ayat (2) menjelaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Dari penjelasan pasal diatas dapat dipahami bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan. Apabila bagian yang diberikan dalam wasiat melebihi besaran yang ditentukan, tentu pasangan yang hidup lebih lama dan ahli waris lainnya akan merasa keberatan dan dalam proses pembagian harta bersama juga akan mengalami hambatan. Kemudian yang menjadi hambatan atau kendala lainnya ialah ketika harta peninggalan tersebut tidak langsung dibagi-bagi kepada ahli waris, sehingga harta tersebut diurus oleh salah satu ahli waris dalam waktu yang lama, kemudian ahli waris tersebut tidak memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan, setelah itu ketika ahli waris itu meninggal maka anak-anaknya beranggapan bahwa harta tersebut adalah harta yang dimiliki oleh ayahnya (ahli waris).<sup>48</sup>

### **3. PerananNotaris Dalam Proses Pembagian Harta Bersama Yang Diakibatkan Oleh Putusnya Perkawinan Karena Kematian.**

---

<sup>48</sup>TranskripsiHasilWawancaradengan Happy Warsito.DosenPogramStudi Magister KenotariatanFakultasHukumUniversitasSriwijaya, Senin, 22 Februari 2016

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>49</sup>

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris, menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>50</sup>

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi

---

<sup>49</sup>Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>50</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris) diakses pada tanggal 25 Desember 2015, Pukul 13.45 WIB



dibuat untuk pembuktian. Sejak semula sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan.<sup>51</sup>

Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai bukti, Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.<sup>52</sup>

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sedangkan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa

---

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 18.

<sup>52</sup> <https://dpcpermahijogja.wordpress.com/tag/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/> diakses pada tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB.

yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdara). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa kewenangan Notaris antara lain:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

---

<sup>53</sup><http://hukum.kompasiana.com/2011/12/14/kesaktian-akta-otentik/> | Kesaktian Akta Otentik

- g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Untuk mengklasifikasikan apakah harta tersebut termasuk kedalam harta bersama, M Yahya Harahap menjelaskan bahwa dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami dan isteri juga termasuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami dan isteri. Sepanjang mengenai penghasilan suami isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami dan isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Kemas Abdullah dalam menimbang atau menilai harta bersama haruslah diketahui saat perolehan harta tersebut, bagaimana cara perolehannya dan sumber harta tersebut.<sup>55</sup> Apabila status mengenai harta tersebut diketahui, maka dalam pembagian harta bersama tidak akan ada kendala atau terjadi hambatan.

Berbicara mengenai peranan notaris dalam pembagian harta bersama, notaris mempunyai peran sentral, yaitu menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing dan hak ahli waris,<sup>56</sup> kemudian memastikan mengenai apa saja yang termasuk kedalam harta bersama atau menginventarisir harta bersama yang diperoleh pasangan

---

<sup>54</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Loc. Cit.*

<sup>55</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Kemas Abdullah. Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>56</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Happy Warsito. Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Senin, 22 Februari 2016

selama berlangsungnya perkawinan, atau sekurang-kurangnya meminta pernyataan atau persetujuan dari ahli waris lainnya bahwa harta tersebut memang benar tidak termasuk kedalam harta bersama.<sup>57</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diatas bahwa notaris berwenang “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.

Lebih jauh Kemas Abdullah menjelaskan bahwa perlunya pernyataan atau persetujuan dari ahli waris mengenai status harta bersama tersebut agar lebih meyakinkan bahwa harta tersebut memang termasuk kedalam harta bersama.<sup>58</sup> Hal ini dimaksudkan agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak baik ahli waris maupun pasangan yang hidup lebih lama yang dirugikan.

Selanjutnya, notaris juga dapat berperan hanya melegalisasi suatu perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh seluruh ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan, karena para pihak telah sepakat dengan pembagian hak masing-masing ahli waris.<sup>59</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diatas.

---

<sup>57</sup>TranskripsiHasilWawancaradenganKemas Abdullah.Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>58</sup>TranskripsiHasilWawancaradenganKemas Abdullah.Notaris Di Palembang. Senin, 29 Desember 2015.

<sup>59</sup>TranskripsiHasilWawancaradengan Happy Warsito.DosenPogramStudi Magister KenotariatanFakultasHukumUniversitasSriwijaya, Senin, 22 Februari 2016

Dengan kata lain peran notaris ialah menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris, menjelaskan bagian masing-masing dan hak ahli waris, memastikan masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan apabila dilakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dan melegalisasi kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris tentang pembagian harta peninggalan.

#### **E. Kesimpulan**

1. Pentingnya perlindungan hukum terhadap pasangan yang hidup lebih lama ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak dari pasangan yang hidup lebih lama atas harta bersama serta agar dalam proses pembagian harta bersama ini tidak terjadi hambatan.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses pembagian harta bersama adalah apabila terjadi pengingkaran terhadap harta bersama, harta peninggalan yang tidak segera dibagi kepada ahli waris dan adanya wasiat yang merugikan ahli waris.
3. Peranan notaris dalam proses pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian ialah menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris, menjelaskan bagian masing-masing dan hak ahli waris, memastikan masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang

dirugikan apabila dilakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dan melegalisasi kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris tentang pembagian harta peninggalan.

#### **F. Saran**

1. Demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan, hendaknya dalam setiap penambahan harta bersama baiknya dilakukan dengan akta otentik, sehingga apabila nanti dikemudian hari harus dilakukan pembagian atas harta bersama, dapat dilakukan dengan baik dan tidak ada pihak-pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan yang dirugikan.
2. Agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan, baiknya dalam pembagian harta bersama juga melalui pihak atau lembaga yang berwenang seperti Lembaga Peradilan dan Notaris, agar masing-masing pihak mendapatkan haknya sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.

Abdul Manan, 2001, "*Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama*", *Mimbar Hukum*, Nomor 52 Tahun XII Mei – Juni.

Bahder Johan Nasution, Sri Warjyati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Mandar Maju.

H.B. Sutopo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press.



- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- M Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2 dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Sriwijaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa.

WahyuErnaningsih, PutuSamawati, 2006, *HukumPerkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang.

#### **B. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.

InstruksiPresidenNomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasiHukum Islam.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 TentangJabatanNotaris.

#### **C. Wawancara**

TranskripsiHasilWawancaradengan Happy Warsito.DosenPogramStudi Magister KenotariatanFakultasHukumUniversitasSriwijaya.

TranskripsiHasilWawancaradenganHusinFikryImron.Hakim

TinggiPengadilanTinggi Agama Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.

TranskripsiHasilWawancaradenganKemas Abdullah.Notaris Di Palembang.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Syamsul Bahri. Hakim Pengadilan Agama Palembang.

#### **D. Internet**

<https://dpcpermahijogja.wordpress.com/tag/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/>

*<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>*

*<http://hukum.kompasiana.com/2011/12/14/kesaktian-akta-otentik/> | *KesaktianAktaOtentik**

*[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris)*